



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 776 TAHUN 2024

TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 144/PL.02.4-BA/6110/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MELAWI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melawi Tahun 2024 sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. Pertemuan Terbatas;
- b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
- c. Debat Publik atau Debat Antar Pasangan Calon;
- d. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
- e. Iklan media masa cetak dan media massa elektronik; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ardi Cahyadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 776 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MELAWI

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MELAWI TAHUN 2024

NO	MATODE KAMPANYE	JADWAL		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Melawi mengenai pelaksanaan kampanye
2.	Pertemuan tatap muka dan Dialog	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Melawi mengenai pelaksanaan kampanye
3.	Debat Publik atau Debat Antar Pasangan Calon	Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024		Debat dilaksanakan 1 (satu) kali
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
6.	Iklan di media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024	
7.	Kegiatan lain yang			

NO	MATODE	JADWAL		KETERANGAN
	tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan			
a.	Rapat Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	1 (satu) kali untuk setiap pasangan calon
b.	Kampanye Melalui Media Sosial	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	
c.	Kampanye melalui Media Sosial Daring	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ardi Cahyadi